

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/50

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-
KANAK KOSGORO KELURAHAN TAMANWINANGUN KECAMATAN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Kosgoro Kebumen Nomor : 47/TK.KG/II/2016 tanggal 30 Juli 2016 perihal : Permohonan Izin Perubahan Nama PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Kosgoro yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Kosgoro Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Kosgoro Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Memperthalikan**

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- Wajib mentaati peraluran perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 214/I.03.05.F/I.1988, tanggal 25 November 1988 tentang Keputusan Persetujuan Pendirian TK Kosgoro II dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



DISDIK
KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Kebumen;
 2. Kepala Kelurahan Tamanwinangun.
-